

PENERAPAN PROGRAM Z-CHICKEN PADA ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS JEMBER: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Firman Yusril Bakhtiar

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

firman.yusril.b@student.stisnq.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of the Z-Chicken program as a form of productive zakat utilization by BAZNAS (National Amil Zakat Agency) in Jember Regency, viewed from the perspective of Islamic Economic Law. Z-Chicken is an innovative empowerment program for *mustahik* (zakat beneficiaries) through business capital assistance in the form of equipment, raw materials, and support for running a fried chicken business. The purpose of this research is to analyze the implementation mechanism of the Z-Chicken program in BAZNAS Jember and assess its compliance with Sharia principles. This research employs a qualitative method with a case study approach, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the program implementation covers planning, organizing, execution, and supervision stages. While the program has successfully improved the skills and economic opportunities of the *mustahik*, several challenges were identified, including limited monitoring, low entrepreneurial spirit among beneficiaries, and limited human resources in BAZNAS. From the perspective of Islamic Economic Law, the program aligns with the principles of productive zakat utilization, prioritizing *maslahah* (public benefit), equitable distribution, and sustainable empowerment. However, its effectiveness would be further enhanced through intensive mentoring and stronger risk management. This study is expected to contribute theoretically to the discourse on productive zakat management and practically serve as a reference for zakat institutions in designing Sharia-based economic empowerment programs for *mustahik*.

Keywords: *Productive Zakat, Z-Chicken, BAZNAS Jember, Islamic Economic Law, Mustahik Empowerment.*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan program Z-Chicken sebagai bentuk pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jember, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Program Z-Chicken merupakan inovasi pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dalam bentuk perlengkapan, bahan baku, dan pendampingan usaha ayam goreng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan program Z-Chicken di BAZNAS Jember serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun program mampu meningkatkan keterampilan dan peluang ekonomi mustahik, ditemukan beberapa kendala, antara lain terbatasnya monitoring, rendahnya jiwa kewirausahaan penerima manfaat, serta keterbatasan sumber daya manusia di BAZNAS. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, program ini sesuai dengan prinsip pendayagunaan zakat produktif yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan distribusi, dan pemberdayaan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya akan lebih optimal jika disertai pendampingan intensif dan penguatan manajemen risiko. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis pada kajian pengelolaan zakat produktif, serta menjadi acuan praktis bagi lembaga zakat dalam merancang program pemberdayaan ekonomi mustahik yang berlandaskan syariah.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Z-Chicken, BAZNAS Jember, Hukum Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Mustahik.

Pendahuluan

Perbedaan penghasilan dan mata pencaharian di antara manusia merupakan suatu keniscayaan, sebagai bagian dari sunnatullah agar kehidupan berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, Allah mensyariatkan zakat sebagai kewajiban bagi kaum yang mampu untuk membantu mereka yang kurang mampu. Zakat bukan sekadar amal sukarela, melainkan instrumen penting untuk meminimalisasi kesenjangan sosial serta menumbuhkan semangat gotong royong dan tenggang rasa di tengah umat Islam.¹ Zakat sebagai bentuk syukur atas nikmat lebih yang telah dititipkan kepada orang lain. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. At-Taubah[9]: 103).²

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi untuk mengelola zakat. Sebagai amil zakat, BAZNAS memiliki peran penting, mulai

¹ Rani Dwi Lestari “Pemberdayaan Zakat Produktif melalui Program Z-Chicken dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kabupate Siak” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 16.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*.

dari merencanakan program zakat, menghimpun dana dari para muzakki, mengelola serta menyalurkannya, hingga melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan zakat agar berjalan sesuai ketentuan.³ BAZNAS Jember berusaha membantu mustahik menjadi lebih produktif. BAZNAS Jember mempunyai lima (5) program utama diantaranya Jember Cerdas (Program Pendidikan), Jember Peduli (Program Sosial), Jember Makmur (Program Ekonomi), Jember Taqwa (Program Agama) dan Jember Sehat (Program Kesehatan).

Sejak akhir tahun 2019, BAZNAS RI memulai Program Z-Chicken bekerja sama dengan restoran D'Colonel, merek lokal, untuk membeli ayam marinasi dan tepung marinasi. BAZNAS Provinsi Jawa Timur dipilih karena mempunyai peluang besar untuk menjalankan program Z-Chicken. Karena itu, BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengambil peluang ini untuk membantu mengurangi masalah atau fenomena kemiskinan di wilayahnya. BAZNAS Jember memberikan bantuan program Z-Chicken kepada 20 orang mustahik dengan fasilitas lengkap baik etalase untuk penjual, wajan, bahan baku mentah ayam beserta tepung ayam. Kontribusi UMKM sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Program ini sangat mendukung penuh agar mustahik dapat sejahtera.

Menurut penulis, keberhasilan program pengelolaan zakat produktif seperti usaha Z-Chicken memberikan peluang yang besar bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Program ini tidak hanya menyediakan modal usaha yang terjangkau, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Dengan demikian, meskipun di kemudian hari mustahik tidak lagi terlibat langsung dalam program Z-Chicken, mereka tetap dapat memanfaatkan pengalaman dan kemampuan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha mandiri.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan program Z-Chicken serta menelaahnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan zakat produktif melalui program Z-Chicken yang dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program ini juga dipandang memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan sebagaimana diharapkan oleh BAZNAS.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis penelitian berupa studi kasus (Case Study) dimana peneliti nantinya akan menyelidiki dengan cermat tentang suatu program atau aktivitas yang sedang berjalan, sehingga peneliti akan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur

³ Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, "*Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan*," Al-*iqtishod: Jurnal Pemikiran dan penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1(2022), 60.

⁴ Emha Putri, "*Efektivitas Pengelolaan Program Zchicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*". Skripsi Fakultas Syariah (2023), 22.

pengumpulan data berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat tertentu yang dipilih sebagai objek studi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki gejala atau fenomena secara objektif sebagaimana terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata dan relevan dengan konteks yang diteliti.⁵

Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan komprehensif. Penelitian lapangan ini menggunakan analisis data deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang muncul di masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyajian fenomena secara sistematis, sehingga dapat menampilkan ciri-ciri, pola, atau gambaran umum tentang kondisi tertentu tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara detail tentang bagaimana penerapan program Z-Chicken pada BAZNAS Jember. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana tinjauan program Z-Chicken BAZNAS Jember.

Jenis sumber data menjelaskan asal data yang digunakan dalam penelitian. Data dapat diperoleh dari sumber langsung (primer) maupun sumber tidak langsung (sekunder). Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan interaksi dengan informan yang terkait dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan sumber data yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kelengkapan serta kedalaman informasi yang diperoleh dalam penelitian ini.

Salah satu pertimbangan dalam memilih suatu permasalahan penelitian, adalah ketersediaan sumber data, baik data primer atau sekunder. Penelitian kualitatif lebih bersifat pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial yang mana masyarakat menjadi subjek utamanya.⁶

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung di lokasi penelitian. Untuk mempermudah analisis dan pembahasan, penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.

⁶ Hardani, Helmina Andriani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 161.

Metode ini dipilih agar data yang diperoleh akurat, lengkap, dan sesuai dengan konteks penelitian.⁷

Analisis data adalah bagian penting dalam penelitian karena berperan menentukan kualitas dan kesimpulan dari seluruh langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara sejalan dengan pengumpulan fakta di lapangan, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat diproses, diklasifikasikan, dan ditafsirkan secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta makna dari fenomena yang diteliti secara mendalam dan kontekstual.

Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan program Z-Chicken oleh BAZNAS Jember

Program Z-Chicken muncul sebagai jawaban atas kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya mustahik, yang seringkali hanya menerima bantuan konsumtif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola, program ini digagas agar menciptakan usaha kecil menengah berbasis kuliner ayam goreng dengan modal yang bersumber dari dana zakat. BAZNAS Jember melihat potensi besar dalam sector kuliner yang digemari oleh masyarakat, sehingga program ini dinilai tepat untuk dijadikan sarana pemberdayaan.

Dalam kitab Fiqh al-Zakah karya Yusuf al Qardhawi menjelaskan bahwa zakat produktif adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.⁸ Menurut al-Qardhawi apabila zakat diberikan dalam bentuk konsumtif, maka mereka tidak akan dapat keluar dari kemiskinan karena tidak produktif. Maka dari itu zakat harus didayagunakan untuk pemberdayaan, sehingga dapat membuat mustahik lebih mandiri.

Secara teori, zakat produktif bertujuan mengubah mustahik menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi dengan memberikan modal usaha atau sarana produksi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menekankan bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.⁹ Dengan demikian, tujuan program Z-Chicken sudah sejalan dengan konsep zakat produktif dalam hukum Islam, yakni menjadikan bantuan zakat sebagai instrument keberlanjutan ekonomi, bukan sekadar penyaluran konsumtif.

Dari sisi analisis, tujuan program ini relevan dengan maqashid Syariah, sebab membantu mustahik memperoleh penghasilan yang halal dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan yang diberikan, sehingga meskipun programnya tepat, realisasi dilapangan masih memerlukan penguatan.

⁷ Hardani, Helmina Andriani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 120

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Penerjemah Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) hlm. 197.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat 2

Mekanisme penyaluran program Z-Chicken dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, BAZNAS Jember melakukan seleksi terhadap calon penerima manfaat dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi, kesiapan usaha, dan komitmen mustahik. Kedua, setelah seleksi ditetapkan, bantuan disalurkan dalam bentuk sarana usaha yang terdiri dari etalase, wajan, kompor, serta bahan baku ayam dan tepung marinasi. Ketiga, proses distribusi dilakukan melalui koordinasi dengan BAZNAS pusat karena program ini merupakan kemitraan yang dilaksanakan secara nasional.

Dari sisi hukum positif, UU No 23 Tahun 2011 Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Lalu Pasal 26 mengatakan, Distribusi zakat berdasarkan skala prioritas dengan melihat prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selain itu, Pasal 27 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹⁰

Proses pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS Jember masih terbatas. Berdasarkan hasil observasi, pelatihan yang diberikan kepada mustahik hanya dilakukan sekali sebelum usaha dimulai. Pelatihan tersebut mencakup cara mengolah produk, strategi pemasaran, dan manajemen sederhana. Namun, setelah usaha berjalan, tidak ada pendampingan rutin yang berkelanjutan.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Pengelolaan zakat harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak disalahgunakan.. Pengawasan ini bertujuan agar zakat benar-benar digunakan untuk kemaslahatan mustahik, bukan untuk kepentingan pengelola.¹¹ Maka dengan begitu zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tapi juga mendukung ekonomi mustahik.

Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus disertai pendampingan terhadap mustahik agar sesuai syariat Islam dan regulasi yang ada.¹² Monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya pengendalian pendistribusian zakat sehingga program yang dijalankan mencapai dampak yang berkelanjutan.

Dengan lemahnya pendampingan dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuat program Z-Chicken belum mencapai efektivitas maksimal. Meskipun mustahik telah menerima sarana usaha, tanpa adanya bimbingan berkelanjutan, keberlangsungan usaha tidak dapat terjamin. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perbaikan perlu dilakukan pada aspek pendampingan dan monitoring agar tujuan pemberdayaan benar-benar tercapai dan mustahik dapat naik kelas menjadi muzakki.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25, 26, 27 (2)

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid 2 hlm. 863.

¹² Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 10.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Z-Chicken oleh BAZNAS Jember

Dalam Pasal 14 Peraturan BAZNAS dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat diberikan dalam bentuk usaha produktif dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan mustahik.¹³ Pasal ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga memberikan modal untuk usaha produktif yang bermanfaat dalam jangka Panjang.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, tingkat kepatuhan BAZNAS Jember terhadap landasan hukum pengelolaan zakat sudah cukup baik. Program Z-Chicken dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum positif maupun hukum Islam, sehingga dapat dinilai sah secara syar'i. Namun demikian, penerapan regulasi masih perlu diperkuat dalam aspek teknis, khususnya pada sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini penting agar implementasi program tidak hanya sesuai aturan secara formal, tetapi juga maksimal dalam memberikan manfaat nyata bagi mustahik.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 sudah dijelaskan bahwa distribusi zakat harus dilakukan sesuai dengan syariat islam. Dan pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁴ Dengan ini menunjukkan bahwa Zakat tidak hanya berupa bentuk konsumtif, tapi dapat didistribusikan dalam bentuk usaha produktif seperti program Z-Chicken.

Berdasarkan Fakta dan Teori yang ada, program Z-Chicken sudah sesuai dari segi hukum ekonomi Syariah karena sudah didistribusikan kepada mustahik yang memang layak menerimanya. Meskipun begitu, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, BAZNAS Jember perlu memastikan bahwa program Z-Chicken tidak hanya fokus pada suatu kelompok, tapi menjamah asnaf yang lebih membutuhkan. Dengan begitu pendistribusian zakat lebih merata.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan data observasi dan analisa data yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa manajemen pelaksanaan program Z-Chicken yang dikelola oleh BAZNAS Jember telah menyesuaikan sistem yang telah diterapkan oleh BAZNAS Pusat. Program ini dilakukan dengan tahap pertama yaitu diawali dengan seleksi mustahik yang akan mengikuti program, kemudian proses pelatihan serta pembagian alat kerja sebelum mereka terjun langsung ke lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Z-Chicken berhasil memberdayakan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dan pelatihan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya sendiri serta

¹³ Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 14 ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 27 ayat (1).

meningkatkan pendapatan dan kemampuan usaha mereka sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pendistribusian serta pengawasan program Z-Chicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jember sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan kembali untuk proses pengawasannya terhadap penerima manfaat/mustahik. Maka dapat disimpulkan bahwa program Z-Chicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam penerapan program Z-Chicken sesuai dengan yang dijelaskan oleh Muhyiddin Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* jilid 7 halaman 237 yang dicetak Dar al-Kutub Ilmiah, seperti kepemilikan harta, keadilan sosial, dan keberkahan harta. Program Z-Chicken dapat dianggap sebagai contoh baik dalam penerapan zakat produktif yang efektif dalam memberdayakan mustahik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Andriani Helmina, Hardani. “*Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fitriani Lailatul dan Dyah Suryani. “*Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan*,” *Al-iqtishod: Jurnal Pemikiran dan penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, No, 1(2022).
- Lestari Rani Dwi. “*Pemberdayaan Zakat Produktif melalui Program Z-Chicken dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Siak*” (Skripsi, UIN Suka, Riau, 2024).
- Lexy J, Moleong. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Maslahah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 10.
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 14 ayat (2).
- Qardhawi, Yusuf “Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Penerjemah Narulita” (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)
- Thobibah Urwati Emha Putri, “*Efektivitas Pengelolaan Program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Jawa Timur Perspektif Sustainable Development Goals (SDGS)*” (Skripsi UIN KHAS jember,2023).
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 Ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 Ayat (1) dan (2).
- Zuhaili, Wahbah “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid 2